

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN
PENINGKATAN KUALITAS JALAN LINGKUNGAN
(STUDI DI DESA BATULAYAR BARAT)**

JURNAL ILMIAH



OLEH

**ANNISYA RAHMAWATI
D1A 016 021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN PENINGKATAN
KUALITAS JALAN LINGKUNGAN
(STUDI DI DESA BATULAYAR BARAT)**

JURNAL ILMIAH




Oleh :

**ANNISYA RAHMAWATI
D1A016021**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Munandar", is written over a faint, light-colored watermark of the Universitas Mataram logo.

Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum
NIP. 19610610 198703 1 001

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN
PENINGKATAN KUALITAS JALAN LINGKUNGAN
(STUDI DI DESA BATULAYAR BARAT)**

**ANNISYA RAHMAWATI
D1A016021
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pembangunan peningkatan kualitas jalan lingkungan di Desa Batulayar Barat dan mengetahui tanggung jawab CV. Karya Alfareza selaku pihak penyedia jasa apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitaian yang termasuk dalam penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemilihan penyedia jasa dilakukan melalui metode pengadaan langsung, dan penyelesaian terkait keterlambatan pekerjaan pembangunan tersebut diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan yaitu jalur negosiasi antara pihak pengguna jasa dengan pihak penyedia jasa, dimana pengguna jasa memberikan waktu tambahan selama 14 hari kepada penyedia jasa untuk dapat menyelesaikan pekerjaan proyek pembangunan. Apabila dalam waktu tersebut penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan maka dianggap wanprestasi dan harus membayar denda sebesar 1/1000 dari setiap hari keterlambatan.

Kata Kunci: Perjanjian, Pengadaan Barang dan Jasa, Konstruksi

*The implementation of the procurement goods and services agreement
development to improving environmental quality
(study at West Batulayar Village)*

ABSTRACT

This study aims to know the implementation of goods and services procurement agreements to improve the quality of environmental roads at West Batulayar Village and know the responsibilities of CV. Karya Alfareza as the service provider if there is a delay in completing the construction work. the research results obtained are the selection of service providers carried out through the direct procurement method, and the settlement related to delays in the construction work is resolved through channels outside the court, namely negotiations between the service user and the service provider, where the service

user gives an additional time 14 days to the service provider to be able to complete the construction project work. if within that time the service provider is unable to complete the work then it is considered a default and must pay a fine of 1/1000 of each day of delay.

Key words : agreements, procurement of goods and services, construction

I. PENDAHULUAN

Ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat bahwa tujuan Nasional Kesatuan Republik Indonesia adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Kesejahteraan umum yang berarti terpenuhinya kebutuhan rakyat Indonesia. maka dari itu pemerintah Indonesia mempunyai tugas dan kewajibannya untuk mewujudkan hal tersebut melalui peningkatan sarana dan prasarana umum untuk kepentingan masyarakat luas.

Pada saat ini seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan masyarakat. membaiknya perekonomian Negara Indonesia dan berkembangnya pembangunan, sangat dibutuhkan suatu pekerjaan yang cepat, tepat dan berkualitas oleh tenaga-tenaga ahli dibidangnya, dalam pelaksanaan dan penyelesaian suatu proyek pembangunan, termasuk didalamnya pembuatan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pemerintah dan masyarakat.¹

Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kegiatan masyarakat, banyak para pihak yang menawarkan jasa untuk melakukan pekerjaan pembangunan yang dikenal dengan istilah jasa pemborongan. Namun seiring dengan perkembangan zaman kata pemborongan sudah tidak lagi digunakan. Telah diganti dengan bahasa pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada umumnya dilakukan dengan cara memborongkan pekerjaan pada pihak lain yang bidang usahanya khusus bergerak dalam pembangunan fisik dalam bidang pengadaan barang dan jasa yaitu kontraktor yang berbentuk usaha perorangan maupun badan usaha. Salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat kita temukan dalam program yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut yaitu dengan mengadakan program pengembangan permukiman dengan system perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh/Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin. yang kewenangan pelaksanaan pembangunannya diberikan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Nusa Tenggara Barat yang merupakan instansi pemerintah dalam bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi yang berkedudukan di Kota Mataram. Hal ini diatur dalam Pasal 1601b KUHPerdara menyatakan:

“Suatu perjanjian dengan mana pihak kesatu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga tertentu”.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai pengertian perjanjian pemborongan pembangunan yang sekarang lebih dikenalkan dengan nama pengadaan barang dan jasa

¹ Ariyansyah, S.H, pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan antara PT. Apu Stiants dengan Dinas Permukiman Prasarana Wilayah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, (Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang), 2007, halm.1

pemerintah dapat dipahami bahwa dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan bangunan yang dalam masa pembangunan sampai selesai diperlukan suatu perjanjian tertulis antara pihak pertama (pihak yang menggunakan jasa) dengan pihak kedua (penyedia jasa) yang meliputi konsultan pelaksana, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas.

Selain itu, pembangunan dengan sistem perjanjian pengadaan barang dan jasa penyerahan pekerjaan kepada kontraktor oleh *stakeholder* (Dinas, Badan, Kantor) didahului dengan Surat Penandatanganan Kontrak, yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimana para pihak bebas membuat perjanjian apa saja baik perjanjian yang sudah diatur dalam Undang-Undang maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang atau dalam hal ini para pihak menganut asas kebebasan berkontrak. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Artinya bahwa dengan dibuatnya perjanjian maka dengan sendirinya akan timbul keterikatan antara para pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. Dengan perkataan lain perjanjian tersebut melahirkan suatu perikatan atau hubungan hukum diantara kedua belah pihak dimana para pihak tersebut tidak dapat membatalkan perjanjian pengadaan barang dan jasa tanpa persetujuan pihak lainnya. sebagai salah satu bentuk dari sebuah perjanjian hal tersebut juga berlaku dalam sistem perjanjian pengadaan barang dan jasa yang mana jika perjanjian pengadaan barang jasa itu dibatalkan atau diputuskan secara sepihak, maka pihak lainnya dapat menggugatinya.

Hal ini diatur dalam pasal 1 butir 44 Keputusan Presiden No.12 Tahun 2021 menyatakan bahwa :

“Perjanjian atau kontrak adalah kontrak pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola”.

Selain itu dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut, wajib memuat ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak, termasuk didalamnya ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan perjanjian serta berakhirnya perjanjian, dengan memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa juga terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi para pihak baik oleh penyedia jasa dan pemilik sebagai pengguna jasa, termasuk di dalamnya hasil kerja dari pihak yang mengerjakan, dalam hal ini penyedia jasa serta adanya suatu harga atau imbalan dari pengguna jasa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian pengadaan barang dan jasa merupakan perjanjian yang mengandung resiko, antara lain resiko tentang keselamatan umum dan resiko tentang hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan, maka dari itu perjanjian lazim dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (kontrak). Oleh karena itu dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pihak penyedia jasa diwajibkan menggunakan jaminan, umumnya bank garansi atau lembaga asuransi, hal tersebut guna mencegah resiko yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari.

Dalam praktek pada umumnya, pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung. Selain itu dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlambatan, kelalaian dari salah satu pihak (*wanprestasi*), baik secara sengaja maupun karena keadaan memaksa (*force majeure /overmacht*).

Pada tanggal 28 Februari 2019, Dinas Perumahan dan Pemukiman Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pengundangan Pengadaan Langsung kepada direktur CV. Karya Alfareza dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk memahami isi Perjanjian Kontrak apabila telah sesuai dengan apa yang diperjanjikan, kemudian melakukan tanda tangan bermatrasai diantara

kedua pihak yang bersangkutan tentang Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Dusun Batu Bolong Duduk Desa Batu Layar Barat Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat. Dinas Perumahan dan Permukiman NTB menetapkan kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan peningkatan kualitas jalan lingkungan Dusun Batu Bolong Duduk Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat kepada CV. Karya Alfareza dengan cara Pengadaan Langsung. Dalam penawaran yang ditujukan kepada CV. Karya Alfareza untuk melaksanakan proyek pembangunan peningkatan kualitas jalan lingkungan di Dusun Batu Bolong Duduk Desa Batulayar Barat dengan sumber dana dibebankan atas DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar RP. 195.756.000,00,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) termasuk pajak-pajak (PPN dan PPh) dengan jangka waktu pembangunan 45 hari (Empat puluh lima hari) kalender sesuai dengan perjanjian (kontrak).

CV. Karya Alfareza dalam hal ini melakukan keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan, tidak tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Hal-hal inilah yang menjadi dasar penyusun melakukan penelitian untuk melihat tanggung jawab CV. Karya Alfareza sebagai penyedia jasa dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa pembangunan peningkatan kualitas jalan lingkungan (Studi di Desa Batulayar Barat).

Manfaat penelitian : 1) Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Hukum dalam menambah kajian maupun referensi bagi mahasiswa yang tertarik terhadap penelitian ini dengan objek yang sama khususnya dalam lingkup bidang hukum perdata yang berkaitan mengenai perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2) Manfaat Praktis, dari penelitian ini yaitu, memberikan wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung dan secara tidak langsung yang diharapkan akan menunjang terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu hukum. Dan bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian yang sejenis. Jenis penelitian : penelitian hukum empiris, menggunakan metode pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan sosiologis.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan (Studi di Desa Batulayar Barat)

1. Tahap Pengumuman

Dalam tahap pengumuman, kegiatan dilaksanakan sepenuhnya oleh panitia pengadaan. Pengumuman ini dilaksanakan secara online. Dalam website aplikasi SPSE tersebut disebutkan proyek-proyek yang akan dilaksanakan beserta dengan nilai pekerjaannya. Dalam tahap pengumuman ini biasanya diberikan waktu kurang lebih selama 1 (satu) minggu untuk para pihak penyedia jasa yang tertarik dengan pekerjaan yang ada, kemudian mendaftarkan diri dan memasukkan dokumen penawaran. Dalam metode pemilihan penyedia jasa melalui metode pengadaan langsung, dilakukan oleh pejabat pengadaan, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Karena pada hakikatnya pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku dipasar, bukan berdasarkan harga ketetapan gubernur/bupati. maka dalam tahap pengumuman ini, pejabat pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga pada hari yang telah ditentukan. diberikan undangan mengenai adanya pengadaan dan boleh melakukan survei harga pasar, setelah itu dalam pengadaan langsung, sebelum pemasukan penawaran dilakukan terlebih dahulu *aanwijzing* yaitu penjelasan pekerjaan.

Selain dokumen penawaran, pihak penyedia jasa juga harus melengkapi persyaratan administrasi berupa:

- a. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan klarifikasi dan izin usaha lainnya (bila ada) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - b. Memiliki pengalaman pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan).
 - c. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan
 - d. alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan:
 - e. Surat Pernyataan Pakta Integritas.
 - f. Surat pernyataan yang ditanda tangani Untuk peserta perseorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
 - a. Memiliki Tanda Daftar Usaha Perorangan (TDUP);
 - b. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal);
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir;
 - d. Surat Pernyataan Pakta Integritas;
 - e. Surat pernyataan yang ditanda tangani
 2. **Undangan Pengadaan Langsung**
Pejabat pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, pada hari yang telah ditentukan.
 3. **Instruksi Kepada Peserta (IKP)**
Didalam Instruksi Kepada Peserta ini berisikan tentang segala sesuatu mengenai penjelasan-penjelasan pelaksanaan. Seperti lingkup pekerjaan, sumber dana, perbuatan yang dilarang dan sanksi, larangan pertentangan kepentingan.²
 4. **Persyaratan kualifikasi**
Persyaratan kualifikasi ini terdiri dari pelaksanaan kualifikasi administrasi/legalitas peserta, dan persyaratan kualifikasi teknis peserta.
 5. **Dokumen Pengadaan Langsung**
Dalam dokumen pengadaan langsung terdiri dari :
 - a. Undangan Pengadaan Langsung
 - b. Instruksi Kepada Peserta
 - c. Lembar Data Pemilihan (LDP)
 - d. Daftar Kuantitas dan Spesifikasi Teknis
 - e. Bentuk Dokumen Penawaran
 - f. Pakta Integritas
 - g. Formulir Isian Kualifikasi
 - h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK)
 6. **Penyampaian Dokumen Penawaran**
Dalam penyampaian dokumen penawaran ini terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 rangkap dalam dokumen asli.
 7. **Pembukaan Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi, dan Negosiasi**
 8. **Penerbitan SPPBJ**
Pada tahap penerbitan SPPBJ ini pejabat pengadaan menyampaikan laporan Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung. PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review terlebih dahulu atas laporan hasil Pengadaan Langsung.
-

9. **Penandatanganan SPK**

Setelah tercapai kesepakatan dalam bentuk kontrak konstruksi atau kontrak kerjasama yang berisikan mengenai detail pelaksanaan pekerjaan, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, harga yang harus dibayarkan telah mencapai kesepakatan kedua belah pihak maka selanjutnya dilakukan penandatanganan SPK (Surat Perintah Kerja) dalam Surat Perintah Kerja dijelaskan mengenai waktu pelaksanaan pembangunan tersebut, dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka telah dijelaskan dalam SPK tersebut sanksi yang harus dilaksanakan. PPK dan penyedia jasa wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.

10. **Penyerahan Lokasi Kerja**

Pejabat penandatanganan kontrak menyerahkan lokasi kerja kepada penyedia. Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja. Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

11. **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**

Surat Perintah Mulai Kerja adalah surat perintah dari Pejabat Penandatanganan Kontrak Kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak. SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan.

Bersamaan dengan dikeluarkannya SPK Dinas Perumahan dan Permukiman NTB juga mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 16/SPMK/PPK-LBK.I/Perkim-NTB/2019 kepada CV. Karya Alfareza dalam SPMK dicantumkan bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 atau selama 45 (empat puluh lima) hari kalender kerja dan pelaksanaan harus sudah dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dinas Perumahan dan Permukiman NTB yang diwakilkan oleh PPK (pejabat pembuat komitmen) dengan direktur CV, Karya Alfareza harus sama-sama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Isi akta perjanjian pembuatan kontrak pembangunan peningkatan kualitas jalan lingkungan Dusun Batu Bolong Duduk Desa Batulayar Barat antara CV. Karya Alfareza dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Nusa Tenggara Barat yang diwakilkan oleh seseorang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersepakat dan menyetujui hal-hal yang terdapat didalam kontrak, sebagai berikut:

- a. Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak yang memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak.
- b. Total harga kontrak, sumber pembiayaan, bentuk kontrak, dan pembayaran.
- c. Dokumen-dokumen kontrak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kontrak ialah:
 - 1) Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - 2) Surat perjanjian;
 - 3) Daftar kuantitas dan harga (Daftar kuantitas dan harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - 4) Daftar kuantitas dan harga (Daftar kuantitas dan harga terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik)
 - 5) Surat Penawaran;
 - 6) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - 7) Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - 8) Spesifikasi teknis;
 - 9) Gambar-gambar;
 - 10) Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

Bahwa syarat-syarat dokumen kontrak mengikat kedua belah pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama.

A. Hak dan Kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan peningkatan kualitas jalan lingkungan

Hak dan kewajiban dapat timbul dari adanya suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, akan menimbulkan suatu perikatan, yang mana perikatan merupakan isi dari suatu kontrak tersebut. Tujuan utama dalam kontrak konstruksi adalah untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak di dalamnya, serta untuk mengetahui Batasan-batasan masing-masing pihak dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Setelah mengetahui hak dan kewajibannya, maka diharapkan masing-masing pihak tidak mengambil lebih dari apa yang telah diberikan dan tidak meminta lebih dari apa yang telah ditetapkan dan disetujui oleh masing-masing pihak. Setelah adanya kesepakatan dan terciptanya suatu kontrak, maka sejak saat itu timbulah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebelum melaksanakan pekerjaan, kontraktor wajib memeriksa kekuatan konstruksi yang akan dilaksanakan dan harus mengkonsultasikan dengan Pejabat Pembuat Komitmen atau direksi atau Konsultan Pengawas. Segala sesuatu kerusakan yang timbul akibat kelalaian kontraktor tidak melaksanakan pemeriksaan kekuatan konstruksi menjadi tanggung jawab kontraktor, pada keadaan apapun, dimana pekerjaan yang dilaksanakan telah mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, Direksi, Konsultan Pengawas tidak berarti membebaskan kontraktor atas tanggung jawab atas pekerjaannya sesuai dengan isi kontrak.

CV. Karya Alfareza mempunyai kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Apabila salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak, hal tersebut dikatakan wanprestasi. Pihak yang wanprestasi dalam kontrak dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan, namun pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga dapat melakukan pembelaan agar terbebas dari pembayaran ganti rugi dalam kontrak tersebut.

Hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada sebab tertentu yang membuat membuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian. Hal ini terkait pada Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.” Sehingga terdapat suatu perikatan yang tidak dapat dilepas karena didalam melakukan kontrak dibutuhkan hukum untuk mengatur jalannya suatu kontrak dengan baik.

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna jasa dalam melaksanakan kontrak, meliputi:³

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
 - c. Menerima laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - d. Menerima hasil pekerjaan secara utuh sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - f. Memberikan pengarah dan bimbingan apabila dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan terdapat hal-hal menyimpang diluar isi perjanjian;
-

- g. Menilai kinerja penyedia.
Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia dalam melaksanakan kontrak:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pengguna jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada pengguna jasa;
 - d. Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa;
 - f. Melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam kontrak ini.

B. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Harga kontrak, pengguna jasa membayar kepada penyedia jasa atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak sesuai dengan ketentuan harga SPK dalam syarat-syarat umum SPK yaitu:

- a. PPK membayar kepada penyedia jasa atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan.

Pembayaran akan dilakukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembayaran atas pekerjaan tersebut akan dilakukan secara LS dengan DPPA-SKPD Nomor: 89/DPA/TAPD/2019 Tanggal 29 Desember Tahun 2018. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan:⁴

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil kemajuan pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan system **sekaligus**
Pembayaran dilakukan sekaligus sebesar **100% x Rp. 195.756.000 = Rp. 195.756.000,00** terbilang: **(seratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)**
Dibayarkan kepada penyedia setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dalam status Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
 - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.
 - 4) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
 - 5) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan diterbitkan.
 - 6) PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM).
 - 7) Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
-

C. Jadwal pelaksanaan pekerjaan

SPK ini mulai berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP. Sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 16/SPMK/PPK-LBK.1/Perkim-NTB/2019 Pelaksanaan perjanjian pembangunan peningkat kualitas jalan lingkungan ini berlaku sejak tanggal 13 Maret 2019 waktu penyelesaian selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 26 April 2019. Apabila penyedia jasa berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

D. Perubahan SPK

SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disepakati oleh para pihak, diakibatkan beberapa hal meliputi perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan. Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Penelitian Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.⁵

E. Denda

Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

F. Penghentian dan pemutusan SPK

Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK, biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan, biaya langsung demobilisasi personil.

G. Penyelesaian Perselisihan

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

H. Serah Terima Pekerjaan

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK melakukan pemeriksaan pekerjaan Bersama Konsultan Pengawas dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen Bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
 - d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
-

- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (serratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

B. Bagaimana Tanggung Jawab CV. Karya Alfareza Sebagai Penyedia Jasa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Dalam Hal Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

1. Bentuk Tanggung Jawab Kontraktor/Penyedia Jasa

Tanggung jawab penyedia jasa dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan peningkatan kualitas jalan lingkungan di Dusun Batu Bolong Duduk adalah bertanggung jawab langsung kepada pihak pengguna jasa dan dalam melaksanakan pekerjaannya penyedia jasa diawasi oleh tim pengawas dari pengguna jasa serta dapat berkonsultasi secara langsung dengan tim pengawas terhadap masalah yang terjadi didalam pelaksanaan. Perubahan desain harus segera dikonsultasikan sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Penyedia jasa selaku pelaksana proyek tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya, antara lain, melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan. Memberikan laporan kemajuan proyek yang meliputi laporan harian, mingguan, serta bulanan kepada pemilik proyek yang memuat antara lain:

- a. Pelaksanaan pekerjaan;
- b. Prestasi kerja yang dicapai;
- c. Jumlah tenaga kerja lain yang digunakan;
- d. Jumlah bahan yang masuk
- e. Keadaan cuaca dan lain-lain;
- f. Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan, dan alat pendukung lain yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan keamanan pekerjaan;
- g. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan konstruksi dan metode pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- h. Melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang telah disepakati;
- i. Bertanggung jawab untuk melindungi semua perlengkapan, bahan, dan pekerjaan terhadap kehilangan dan kerusakan sampai pada penyerahan pekerjaan;
- j. Memelihara dan memperbaiki dengan biaya sendiri terhadap kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan proyek yang mengangkut peralatan dan material ke tempat pekerjaan;
- k. Kontraktor mempunyai hak untuk meminta kepada pemilik proyek sehubungan dengan pengunduran waktu penyelesaian pembangunan dengan memberikan alasan yang logis dan sesuai dengan kenyataan dilapangan yang memerlukan tambahan waktu;
- l. Mengganti semua ganti rugi yang diakibatkan oleh kecelakaan sewaktu pelaksanaan pekerjaan, serta wajib menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan.

2. Penyebab keterlambatan

Waktu dalam kontrak konstruksi, merupakan salah satu kriteria dari 3 (tiga) kriteria utama dalam manajemen proyek konstruksi selain biaya dan mutu konstruksi. Sebuah proyek konstruksi selalu memiliki kerangka waktu (*time frame*) yang dituangkan ke dalam kontrak konstruksi sebagai durasi waktu pekerjaan. Kerangka waktu dalam proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Aspek yang terkait dengan durasi waktu pelaksanaan pekerjaan (*time for completion*).
2. Aspek yang terkait dengan durasi waktu masa pemeliharaan (*defect liability period*)
3. Aspek yang terkait dengan durasi-durasi waktu spesifik.

Batas waktu pelaksanaan pekerjaan dikenal dengan sebutan durasi waktu pelaksanaan pekerjaan. Dalam kontrak pasti selalu terdapat sebuah klausul khusus dengan jelas menyatakan bahwa proyek dilaksanakan dalam waktu sekian bulan terhitung sejak tanggal sekian dan berakhir dengan tanggal sekian. Telah menjadi tanggung jawab penyedia jasa untuk

melaksanakan pekerjaan sejak waktu yang ditentukan dan menyelesaikannya pada waktu yang telah disepakati. Kegagalan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat kelalaian kontraktor atau penyedia jasa akan menyebabkan diberlakukannya klaim denda keterlambatan oleh pihak pengguna jasa. Sebaliknya, apabila pengguna jasa telah menyebabkan keterlambatan diluar tanggung jawab penyedia jasa, maka penyedia jasa dapat memperoleh klaim perpanjangan waktu pelaksanaan atau klaim biaya.

Karakteristik proyek konstruksi adalah kompleksitasnya, terutama yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hamper selalu terdapat kondisi-kondisi yang mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dan menjadi tugas konsultan untuk memutuskan secara adil apakah keterlambatan yang terjadi merupakan akibat netral lainnya yang berada diluar kendali kedua belah pihak. Penilaian keterlambatan pekerjaan dan klaim perpanjangan waktu merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Dibutuhkan pengalaman dan pengetahuan teknis dalam memulai dan memutuskan sebab-sebab keterlambatan, dampaknya terhadap durasi waktu pekerjaan, dan kepada siapakah resiko atas keterlambatan tersebut dibebankan.

Berdasarkan sumbernya, maka sebab keterlambatan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Keterlambatan yang dilakukan oleh kelalaian kontraktor (*contractor's fault*).
- b. Keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian pemilik proyek/konsultan (*employer's/consultant's fault*)
- c. Keterlambatan diluar kendali kedua belah pihak (*neutral delay*).

Sebab-sebab keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian pemilik proyek antara lain keterlambatan penyampaian gambar, keterlambatan penyampaian instruksi atau perintah kerja, keterlambatan pemberian akses ke lapangan kepada kontraktor, dan keterlambatan lain yang menjadi tanggung jawab pemilik proyek.

Macam-macam keterlambatan yang mana diberikan kompensasi perpanjangan waktu kepada kontraktor antara lain:

- a. Terjadi perubahan pekerjaan kecuali apabila sebuah penyesuaian terhadap waktu penyelesaian telah disetujui dalam kontrak;
- b. Keterlambatan disebabkan oleh hal-hal yang memberikan hak perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana diatur dalam kontrak;
- c. Kondisi iklim yang ekstrem;
- d. Kelangkaan sumber daya (manusia dan material) yang sebelumnya tidak diperkirakan yang disebabkan oleh wabah atau kebijakan pemerintah; atau
- e. Keterlambatan apapun yang disebabkan oleh pemilik proyek, atau oleh kontraktor lain yang dibawa oleh pemilik proyek.

3. Meneruskan Pekerjaan Dengan Adanya Perubahan

Perubahan pekerjaan atau perubahan lingkup pekerjaan (*variations*) merupakan hal yang cukup sering ditemukan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Terdapat 3 (tiga) alasan mengapa perubahan pekerjaan terjadi di dalam pelaksanaan konstruksi :

- a. Konsultan Pekerjaan (desainer) belum menyelesaikan semua gambar dan perhitungan desain sebelum kontrak ditandatangani.
- b. Pemilik proyek mengubah keinginan mereka sebelum pekerjaan selesai.
- c. Terjadi perubahan peUndang-Undangan atau factor eksternal lainnya yang mempengaruhi kinerja tim proyek dan proses pelaksanaan konstruksi.

Secara umum kontrak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Kontrak yang tidak mengizinkan perubahan pekerjaan (*variations*) sama sekali
- b. Kontrak yang mengizinkan perubahan pekerjaan tetapi membatasi jangkauan dimana perubahan pekerjaan dapat dilakukan
- c. Kontrak yang mengizinkan perubahan pekerjaan.

4. Penyelesaian Terkait Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Peningkatan

Kualitas Jalan Lingkungan di Dusun Batu Bolong Duduk

Terdapat keunikan disetiap proyek konstruksi, sehingga factor-factor yang diketahui maupun tidak diketahui akan selalu menjadi risiko yang berada pada suatu proyek konstruksi. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa resiko adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan tidak diharapkan pada proses konstruksi, sehingga penting bagi suatu organisasi untuk mengidentifikasi potensi sumber resiko dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi resiko tersebut mengingat resiko yang memiliki efek korelatif pada perencanaan, waktu, biaya, dan komponen lain dari proyek, yang disempurnakan dan diperluas setiap orang mengetahuinya risiko proyek yang mungkin muncul dapat menghasilkan lebih desain praktis, peningkatan spesifikasi, tawaran yang lebih baik, peningkatan komunikasi proyek, dan dengan demikian dapat meningkatkan praktek administrasi kontrak. Hal ini diterjemahkan ke dalam biaya dan penghematan waktu yang sangat penting untuk kontraktor.

Resiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa diluar yang diharapkan. Resiko dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

- a. Risiko spekulatif (*speculative risk*), suatu keadaan dimana perusahaan dapat memberikan keuntungan dan juga sebaliknya dapat memberikan kerugian.
- b. Risiko murni (*pure risk*), adalah suatu resiko yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan..

Ada dua macam sumber resiko, antara lain:

- a. Sumber internal, yaitu sumber resiko yang berasal dari pihak internal kegiatan seperti ukuran besar kecilnya proyek, tingkat kompleksitas, adanya teknologi khusus, intensitas pelaksanaan, dan lokasi dimana proyek tersebut dilaksanakan.
- b. Sumber eksternal, yaitu sumber resiko yang berasal dari luar dan cenderung tidak berada dalam system kendali internal, seperti inflasi, kondisi pasar, eksternal biaya input, ketersediaan material, ketidakpastian kondisi politik, cuaca, dan lain sebagainya.

Untuk menyelesaikan permasalahan proyek pembangunan konstruksi, UUJK memberikan dua pilihan utama yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

“Dalam penyelesaian masalah keterlambatan dalam pembangunan peningkatan kualitas jalan antara Dinas Perumahan dan Permukiman Nusa Tenggara Barat dengan CV. Karya Alfareza. Dinas Perumahan dan Permukiman NTB yang diwakilkan oleh PPK memilih jalur di luar pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. PPK dengan Direktur Cv. Karya Alfareza melakukan negosiasi.”⁶

Karena negosiasi dikatakan sebagai cara paling mudah dan murah yang sesuai dengan pokok pandangan hidup rakyat Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat. Sebagai bentuk komunikasi dua arah, negosiasi tidak menggunakan pihak ketiga penengah sebagaimana digunakan mediasi dan arbitrase. Dalam negosiasi, hal yang turut menentukan keberhasilan negosiasi adalah Teknik negosiasi apakah apakah kompetitif, kooperatif, soft (lunak), hard (keras), atau interest based. Dari Teknik, itikad, itikad baik para pihak, kesiapan para pihak untuk bernegosiasi, adanya informasi yang cukup dan dapat menjadikan suatu proses negosiasi menjadi lancar dan memiliki hasil win-win solution yang disepakati para pihak.

“Dari hasil negosiasi yang dilakukan antara Pihak pengguna jasa dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman NTB yang diwakilkan oleh PPK dengan pihak penyedia jasa yaitu CV. Karya Alfareza. Pihak PPK memberikan waktu tambahan selama 14 hari kepada CV. Karya Alfareza untuk dapat menyelesaikan proyek pembangunan peningkatan jalan lingkungan ini apabila dalam jangka waktu tersebut pihak penyedia jasa tidak mampu untuk menyelesaikan proyek pekerjaan maka kami harus membayar denda ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) kepada pihak pengguna jasa sesuai yang ditetapkan dalam syarat-syarat khusus SPK.”

III. PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, mengenai pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pembangunan peningkatan kualitas jalan lingkungan Studi (Desa Batulayar Barat) maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pembangunan peningkatan kualitas jalan lingkungan pada CV. Karya Alfareza di Dusun Batu Bolong Duduk Desa Batulayar Barat dalam rangka pemilihan pihak penyedia jasa digunakan metode Pengadaan Langsung. Adapun tahap-tahap dalam metode pemilihan penyedia jasa melalui Pengadaan Langsung terdiri dari:
 - a. Tahap Pengumuman
 - b. Undangan Pengadaan Langsung
 - c. Instruksi Kepada Peserta (IKP)
 - d. Persyaratan Kualifikasi
 - e. Dokumen Pengadaan Langsung
 - f. Penyampaian Dokumen Penawaran
 - g. Pembukaan Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi, dan Negosiasi
 - h. Penerbitan SPPBJ
 - i. Penandatanganan SPK.

Setelah penandatanganan SPK, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat atas keseluruhan isi dari perjanjian pembangunan peningkatan kualitas jalan lingkungan ini kemudian pihak PPK mulai menerbitkan SPMK kepada penyedia jasa. Sejak diterbitkannya SPMK maka pihak penyedia jasa harus segera melaksanakan pekerjaannya dan pekerjaan tersebut harus selesai sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam SPK. Maka pada tahap ini mulai dilaksanakannya hak dan kewajiban bagi para pihak yang sudah tertera dalam kontrak. Pada perjanjian ini pembayaran prestasi dilakukan secara Sekaligus dibayarkan kepada penyedia setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (serratus persen) yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai SPK.

2. Bentuk tanggung jawab CV. Karya Alfareza dalam hal keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan karena keadaan cuaca, dimana curah hujan yang sangat tinggi terjadi selama 5 hari berturut-turut sehingga mengakibatkan CV. Karya Alfareza tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Karena faktor diluar kemampuan penyedia jasa maka termasuk dalam kategori *overmacht* atau keadaan memaksa dan apabila dalam waktu tambahan selama 14 hari, yang diberikan oleh pihak pengguna jasa tidak dapat dilaksanakan maka dinyatakan wanprestasi. Dengan dinyatakan wanprestasi itu maka CV. Karya Alfareza akan menanggung denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) bagian SPK yang terlambat, sesuai yang ditetapkan dalam syarat-syarat khusus SPK.

SARAN

1. Dalam proses pelaksanaan perjanjian pembangunan peningkatan kualitas jalan lingkungan di Dusun Batu Bolong Duduk harus selalu berpacu pada kontrak yang telah disepakati dan harus selalu berkomunikasi agar agar pengerjaan proyek selalu terpantau berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dan sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati.
2. Untuk meminimalisir adanya hambatan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam proses pengerjaan pembangunan peningkatkan kualitas jalan lingkungan tersebut para pihak hendaknya mempertimbangkan dengan matang segala kemungkinan yang mungkin akan terjadi dikemudian hari agar tidak menjadi penghambat saat proses pengerjaan proyek pembangunan tersebut. Mengingat permasalahan *Force Majure* atau *overmacht* sering menjadi permasalahan yang kerap kali mengganggu jalannya suatu perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal dan Skripsi

- Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ariyansyah, S.H, 2007, *Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan antara PT. Apu Stiants dengan Dinas Permukiman Prasarana Wilayah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan*, (Tesis Universitas Diponegoro), Semarang.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ricardo Simanjuntak, 2006, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN*, Jakarta.
- Salim HS., S.H., M.S., H. Abdullah, S.H., Wiwiek Wahyuningsih, S.H., M.Kn. 2019, *Perancangana Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, S.H., M.S., 2006, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet.3*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Seng Hansen, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sri Redjeki Slamet, 2016, *Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa*, Jurnal Lec Jurnalica Vol. 3 No. 3.
- Syahmin, 2016, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tony Setiawan, 2010, *Step by Step Jadi Kontraktor Sukses*, Starbooks, Jogjakarta.

B. Peraturan-Peraturan

Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021* tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LN No.63.

Surat Perintah Kerja, Paket 61 Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Batu Bolong Duduk Desa Batulayar Barat, Kec. Batulayar Kabupaten Lombok Barat, Tahun Anggaran 2019.